

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- b. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1990 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran Air;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Air Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

C. Maksud dan Pekerjaan

Maksud dari Pekerjaan ini untuk Pemasangan Panel MDP Untuk Ruangan Laboratorium Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Meningkatkan pelayanan Kantor Jaringan Listrik dalam menjalankan pekerjaan sehari hari yang berkaitan dengan listrik dilokasi Gedung IPAL Lindi Bersama, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melaksanakan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Instalasi-instalasi Lain-Instalasi Lain.

Tujuan dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Instalansi Listrik IPAL di Sekitar Wilayah Gedung Operasional IPAL Bersama yang bertempat di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan instalansi Listrik secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan ke efesiensian;
2. Untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang meyebabkan kerusakan;
 - Penggantian Kabel Power Instalasi yang dari tiang menuju ruangan Laboratorium
 - Pengetesan kembali fungsi panel MDP dan Supply Ke Gedung setelah dilakukan penggantian

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Instalansi Listrik IPAL terbagi atas beberapa tahapan diantaranya:

1. Persiapan Kegiatan;
 - Persiapan prasarana dan sarana pendukung kerja;
 - Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait;
 - Perhitungan harga pasar Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik;
 - Penentuan metode distribusi barang pengadaan, Kemasan dan titik pengiriman.
 - Penggantian Kabel Power Instalasi yang dari tiang menuju ruangan Laboratorium

- Pengetesan kembali fungsi panel MDP dan Supply Ke Gedung setelah dilakukan penggantian
 - Alat-alat yang digunakan untuk pekerjaan Pemeliharaan Instalasi listrik sebagai berikut;
 - MCCB Schneider 200 A 4pole, MCCB Schneider 80A 3pole, MCCB Schneider 6A phase, MCCB Schneider 10A 1phase, MCCB Schneider 16A 1phase, MCCB Schneider 20A 1phase
 - Kabel NYY 3x10mm, skun 10mm dan pipa 3inc (1pcs)
 - Kabel SR 16mm, Kabel NYAF 1x10mm, Kabel 1x0,75mm
 - Kabel NYY 3x10mm, skun 10mm dan Pipa 3inch
 - Selector, Ampere Meter, Frekuensi Meter, Volt Meter, Pilot Lamp
 - Box Panel, Busbar Tembaga 30 cm tebal 10mm
 - Accessoris Panel dan CT 200/5A
 - Dan Jasa Panel MDP dan Test Comm
2. Pelaksanaan Kegiatan;
- Pengemasan sesuai standar yang berlaku;
 - Pengadaan Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam kontrak;
 - Distribusi barang sesuai dengan kontrak kerja;
 - Quality control barang sesuai kontrak;
 - Pendampingan pemeliharaan Pemeliharaan Instalasi Listrik
 - Lokasi Pekerjaan di Kantor IPAL Lindi Bersama Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi
3. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.

E. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik IPAL Bersama akan dilaksanakan selama 14 hari (Empat belas hari)

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan Pekerjaan												
3	Pelaporan Hasil Pekerjaan												

F. Persyaratan Penyedia

- a. Memiliki izin usaha dibidang usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau masih berlaku.
- b. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - 1) Memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 43211 (Pemeliharaan